



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : JAMIAN ALIAS ASEAN
Tempat, tanggal lahir : Kampung Alai, 19 Agustus 1983
Agama : Budha
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 004, Kelurahan
Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Mei 2023 dalam register nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bls, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan KK, KTP, Surat Nikah, dan Akta Kelahiran. Pemohon bernama Jamian Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Alai, 19-08-1983;

Bahwa ketika untuk mengikuti Caleg dan Pendaftaran Pemohon menggunakan nama Jamian Alias Asean, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Alai, 19-08-1983;

Bahwa identitas pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga atas nama Jamian adalah orang yang sama dengan nama yang tertera dipendaftaran Bacaleg dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) atas nama Jamian Alias Asean yaitu pemohon sendiri, sebagaimana dalam Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Mencalonkan diri dengan identitas pemohon yang Terdaftar dipencalonan yaitu: Jamian Alias Asean Kewarga negaraan Indonesia Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Alai, 19-08-1983;

Dalam Pencalonan tersebut, KPU (Kantor Pemilihan Umum) agar Pemohon melampirkan Pengesahan dari Pengadilan Negeri sebagai lampiran pemohon dengan identitas yang terdaftar di pencalonan BACALEG, yaitu Jamian Alias Asean Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Alai, 19 Agustus 1983. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka pemohon berkeinginan untuk mengajukan permohonan Pengesahan Persamaan Identitas Jamian menjadi Jamian Alias Asean yaitu pemohon sendiri;

Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Surat Nikah
4. Foto Copy Akta Kelahiran
5. Bukti Pendaftaran BACALEG PAN Kabupaten/Kota
6. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Bengkalis

Dan akhirnya pemohon memohon agar bapak dapat Mengesahkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberikan pengesahan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa identitas pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga atasnama JAMIAN Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Alai, 19 Agustus 1983 adalah orang yang sama dengan nama JAMIAN alias ASEAN;
3. Biaya Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 1410011908830001 atas nama Jamian, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1410013110110002 atas nama kepala keluarga Jamian, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/2006-Tt atas nama pasangan suami isteri Jamian dan Eryani yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bengkalis, tertanggal 3 Maret 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Catatan Sipil Selatpanjang Akte Kelahiran Nomor 488/1983 tanggal 22 Agustus 1983 atas nama Jamian, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Data Isian Calon atas nama Jamian Alias Asean, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana Nomor 399/SK/HK/05/2023/PN Bls tanggal 8 Mei 2023 atas nama Jamian Alias Asean, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan fotokopi atau tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. ABIZAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di tempat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah menikah dengan Sdr Eryani dan dari pernikahannya dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Pemohon dikenal dengan nama Asean di lingkungan sekitar tempat kerja dan sosial Pemohon;
 - Bahwa masyarakat sekitar mengetahui nama Pemohon adalah Asean;
 - Bahwa Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai legislatif di Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - Bahwa oleh karena Pemohon lebih dikenal dengan nama Asean, maka untuk dapat mencantumkan nama tersebut pada data isian caleg, perlu dibuatkan penetapan tentang pengesahan identitas tersebut;
2. ZARIANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan di tempat usaha Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah bekerja dengan Pemohon kurang lebih enam tahun;
 - Bahwa Pemohon memiliki usaha ekspor impor bahan panga dan papan;
 - Bahwa Pemohon dikenal sekitar dengan nama Asean bukan Jamian;
 - Bahwa Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai legislatif di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bls



- Bahwa oleh karena Pemohon lebih dikenal dengan nama Asean, maka untuk dapat mencantumkan nama tersebut pada data isian caleg, perlu dibuatkan penetapan tentang pengesahan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk menyatakan bahwa nama Jamian dan Jamian Alias Asean adalah pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan yaitu P-1 P-2 dan P-6, Pemohon berdomisili di Jalan Tanjung Harapan RT 001 RW 004 Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tening Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan pengesahan identitas ini, serta permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan identitas. Bahwa dari fakta persidangan yaitu bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama Jamian lahir di Kampung Alai, tanggal 19 Agustus 1983 (Bukti P-4). Pemohon menikah dengan seorang perempuan, Sdr Eryani (Bukti P-3) dan dari pernikahannya Pemohon dan Sdr Eryani dikaruniai tiga orang anak (Bukti P-2). Bahwa Pemohon berniat untuk mencalonkan diri sebagai legislaltif di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa selama hidup dan bekerja di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemohon lebih dikenal dengan nama Asean, sehingga Pemohon berkehendak memasukkan nama Asean sehingga menjadi Jamian Alias Asean pada data isian calon legislatif pada KPU (Bukti P-5). Selanjutnya, dalam pengurusan Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana, Pemohon juga mencantumkan namanya sebagai Jamian Alias Asean (Bukti P-6). Bahwa untuk dapat mencantumkan nama demikian, perlu pengesahan identitas dari pengadilan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam Bab II bagian pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat perbedaan nama pada data isian Silon dengan nama yang tercantum pada KTP-el maka melampirkan:

- a. surat pernyataan untuk perbedaan huruf atau penyingkatan nama;
- b. surat keterangan pengadilan mengenai penetapan nama untuk perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Hakim memandang untuk kepastian identitas Pemohon dan juga memperhatikan kemanfaatan bagi Pemohon, sehingga oleh karena permohonan ini tidak termasuk dalam jenis permohonan yang dilarang dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yaitu Jamian Alias Asean adalah sah;
3. Menetapkan salinan penetapan ini sebagai rujukan atas nama Pemohon untuk dapat dipergunakan khusus untuk pencatatan dokumen persyaratan Bakal Calon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pdt.P/2023/PN Bls tanggal 11 Mei 2023. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rully Andrian S.Sos., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rully Andrian S.Sos., S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)